



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu upaya pengamanan yang memadai dan andal;
- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, menegaskan perlunya pemanfaatan sertifikat elektronik di Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau PNS yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

12. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
13. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dan pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
20. Reverse-engineering (rekayasa) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
- c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. kewajiban dan larangan Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- e. pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas :
 - a. penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu Dinas.
 - b. pemilik Sertifikat Elektronik yaitu pejabat atau PNS.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Kebijakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) OP memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;

- c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik antara lain meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
 - (3) Petugas OP merupakan pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP yang diberikan oleh BSrE.
 - (4) Dalam hal data yang diajukan oleh pejabat atau PNS tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan.
 - (5) Dalam hal petugas OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP dapat dilaporkan ke BSrE.

Pasal 7

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) PNS harus memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang memerlukan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui email Kedinasan;
- b. pembuatan dokumen secara elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik;
- c. pengamanan email; dan
- d. pengamanan web.

Pasal 12

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.
- (2) Tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

Pasal 13

Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa layanan pengamanan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan email sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa layanan perlindungan email untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

Pasal 15

Pengamanan web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa layanan pengamanan pada sistem aplikasi atau sistem informasi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

TAHAPAN PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- b. PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Pejabat atau PNS selaku pemohon kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir; dan
 - e. e-mail pejabat atau PNS yang menggunakan domain @riau.go.id.
- (2) Bentuk Format Surat Permohonan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh pejabat atau PNS melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSRÉ.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik jika pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak/tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ berdasarkan evaluasi BSRÉ dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pemilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh OP kepada BsrÉ.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinas tidak dapat digunakan kembali.

- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse-engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada OP jika:
 1. pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

B. Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK KTP/EKTP :
- 4. Pangkat/Gol. Ruang :
- 5. Jabatan :
- 6. Instansi :
- 7. Unit Kerja :
- 8. Nomor Telp :
- 9. Email Individu :@riau.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

(Nama jelas)
NIP.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI PROVINSI RIAU

A. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/EKTP :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Telp :
9. Email Individu :@riau.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- Tanda Tangan Elektronik
- Pengamanan Dokumen Elektronik
- Pengamanan Email
- Pengamanan Web

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan, Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pekanbaru, 20....

Pemohon

(nama jelas)
NIP.

Pasal 23

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi oleh OP berupa pencabutan Sertifikat Elektronik secara sepihak dan dapat mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Sertifikat Elektronik dicabut.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR RIAU.

ttd

SYAMSUAR

Disalinkan tanggal 31 Oktober 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP.19650823 199203 2 003

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

AHMAD SYAH HARROFIE